

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 94/PMK.07/2012
 TENTANG : PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN
 BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN
 ATAS PENERIMAAN PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN

FORMAT DATA DANA BAGI HASIL
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH

DATA DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH
 BERDASARKAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN AKHIR TAHUN ANGGARAN

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara :

No.	Daerah	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan*					Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan**					Jumlah
		Sektor Perdesaan	Sektor Perkotaan	Sektor Perkebunan	Sektor Perhutanan	Sektor Pertambangan (Non Migas)	Sektor Perdesaan	Sektor Perkotaan	Sektor Perkebunan	Sektor Perhutanan	Sektor Pertambangan (Non Migas)	
1	Bagian Kabupaten A											
2	Bagian Kabupaten B											
3	Bagian Kabupaten C											
4	Bagian Provinsi X											
	Jumlah											

Keterangan :

- * Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan bagian kabupaten/kota sebesar 64,8% dari penerimaan kabupaten/kota yang bersangkutan.
- * Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan bagian provinsi sebesar 16,2% dari penerimaan masing-masing kabupaten/kota.
- ** Biaya Pemungutan bagian provinsi/kabupaten/kota dihitung berdasarkan persentase tertentu sesuai dengan Surat Kuasa Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Pejabat di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO UMUM
 u.b.
 KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN
 ttd.

GIARTO
 NIP 195904201984021001

MENTERI KEUANGAN,
 ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO